



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

N a m a : Anak .
Tempat lahir : Kediri.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 10 November 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kediri.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Agama : Islam.
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar).

- Anak ditahan Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 6 Juni 2021.
- Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021.
- Penyidik dikeluarkan demi hukum, sejak tanggal 14 Juni 2021.
- Penuntut Umum ditahan rutan sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.
- Hakim ditahan rutan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 26 Juni 2021.
- Diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HUZAIMAH AL ANSHORI, S.Hi, M.H., Dkk Pengacara/ Advokat berkantor di Posbakumudin Blitar beralamat di Jl. Mojopahit No. 54 Rt/Rw 003/ 005 Lk. Ngrebo Kec. Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 21 Juni 2021 Nomor 6/Pid Sus Anak/2021/PN Gpr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pembacaan Laporan Hasil Litmas dari Bapas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak serta telah pula memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Samasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda kombonasi biru tua;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah tua;
 - 1 (satu) potong miniset warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari penuntut Umum tersebut anak maupun penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada hakim pemeriksa perkara dengan alasan anak masih dapat dibina dan bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, anak juga belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula.

Menimbang bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa la **Anak** (sebagaimana Akta Kelahiran 3506-LT-20122016-0036 tanggal 30 Januari 2017) bersama-sama dengan **DPO I, DPO II** dan **Anak DPO** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di tahun 2020, bertempat di area Pemakaman Cina yang terletak di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kedai kopi yang terletak di depan SMP Dharmawanita Pare, Anak dan Anak Korban bertemu untuk pertama kalinya dan berkenalan kemudian mengobrol. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, DPO I dan DPO II datang menghampiri Anak dan Anak Korban untuk ikut mengobrol bersama Anak dan Anak Korban. Selanjutnya DPO I mengajak Anak, Anak Korban, dan DPO II untuk pindah tempat mengobrol dengan mengatakan "**Ayo Pindah Nggon (Ayo Pindah Tempat)**" namun tidak mengatakan kemana tujuannya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 00.00 wib, Anak, DPO I, DPO II dan Anak Korban beriringan menaiki sepeda motor. Saat itu Anak Korban dibonceng DPO I sedangkan Anak berboncengan dengan DPO II. Tidak lama kemudian muncul Anak DPO mengikuti iringan sepeda motor tersebut. Saat sampai di tengah perjalanan DPO I berhenti
- Menurunkan Anak Korban sebentar dan DPO I menghampiri Anak untuk mengobrolkan sesuatu dengan cara berbisik agar Anak korban tidak dapat mendengarkan obrolan tersebut. Kemudian DPO I memberi Anak sejumlah uang dan menyuruh Anak untuk membeli minuman beralkohol. Selanjutnya DPO I dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju area pemakaman cina yang terletak Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan Anak Korban baru mengetahui tujuan tempat mengobrol yang baru saat tiba di area pemakaman tersebut.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba DPO I menyodorkan minuman beralkohol kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Nyoh Ombenen (Ini Minum)**", namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "**emoh aku gak ngombe (gak mau aku gak minum minuman keras)**". Walaupun Anak korban menolak, DPO I terus tetap memaksa Anak korban untuk meminum minuman beralkohol tersebut dengan cara DPO I meminumkan ke arah mulut Anak Korban sedangkan Anak dan DPO II memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa melawan saat minuman beralkohol diminumkan.

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Anak Korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut, Anak Korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I namun Anak Korban masih dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya DPO II memegang Anak Korban untuk dibaringkan diatas pangkuan DPO I namun DPO I malah membaringkan Anak dengan posisi kepala Anak Korban diletakkan di atas pangkuan Sdr. Anak (DPO). Selanjutnya DPO I memerintahkan kepada Anak dan DPO II untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dengan mengatakan **“cepoten cepoten (lepaskan lepaskan)”**. Lalu Anak dan DPO II melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, Anak memegang kaki kanan Anak Korban dan melebarkan ke samping kanan sedangkan DPO II memegang kaki kiri Anak Korban dan melebarkan ke samping kiri. Selanjutnya DPO I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian DPO I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 7 (tujuh) menit hingga merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma. Anak Korban berusaha menolak dan berteriak namun Anak DPO menutup mulut Anak Korban selain itu anak Korban berusaha menerjang-nerjangan kedua kakinya agar bisa melepaskan diri namun karena Anak Korban dipegangi oleh Anak, DPO II dan Anak DPO serta kondisi tubuhnya yang lemas karena pengaruh minuman beralkohol.
- Setelah menyetubuhi Anak Korban, DPO I bergantian dengan DPO II untuk memegang kaki kiri Anak Korban, DPO II yang alat kelaminnya juga sudah dalam keadaan tegang, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit.
- Giliran selanjutnya adalah giliran Anak. DPO II bergantian dengan Anak memegang kaki kanan anak Korban. Anak yang alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang mengangkat baju Anak Korban dan miniset (pakaian dalam) Anak Korban sampai Payudara Anak Korban terlihat lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban serta menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit namun Anak Korban terbangun dan mendorong Anak sehingga anak menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak Korban menangis dan mengatakan kepada Anak, DPO I, dan DPO II **“lek aku enek metenge pye , sopo seng tanggung jawab (kalau aku hamil gimana siapa yang tanggung jawab)”** dan DPO I menjawab **“uwes gak usah dipikir , aku bakal tanggung jawab sak kabeh e (udah gak usah dipikir , aku akan tanggung jawab semuanya)”** dan Anak Korban yang sudah lemas jatuh tertidur kemudian sekira pukul 08.00 wib Anak Korban bangun dan Anak Korban pulang diantar oleh Anak dan Sdr. Anak (DPO)

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam empat dan jam sembilan sebagaimana hasil **Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: R/33/IV/KES.19/2021/RSB Kediri tanggal 23 April 2021** yang dibuat dr. Rizki Teguh Dwi S. terhadap Anak Korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a) Robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
 - b) Pasien hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) minggu.
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas dilakukan pada Anak Korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2521/II/2003 tanggal 26 Februari 2003.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa la **Anak** (sebagaimana Akta Kelahiran 3506-LT-20122016-0036 tanggal 30 Januari 2017) bersama-sama dengan **DPO I, DPO II dan Anak DPO** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di area Pemakaman Cina yang terletak di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kedai kopi yang terletak di depan SMP Dharmawanita Pare, Anak dan Anak Korban bertemu untuk pertama kalinya dan berkenalan kemudian mengobrol. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, DPO I dan DPO II datang menghampiri Anak dan Anak Korban untuk ikut mengobrol bersama Anak dan Anak Korban. Selanjutnya DPO I menggunakan tipu muslihatnya dengan cara mengajak Anak, Anak Korban, dan DPO II untuk pindah tempat mengobrol dengan mengatakan "**Ayo Pindah Nggon (Ayo Pindah Tempat)**" namun tujuan DPO I adalah mencari tempat yang sepi agar dapat melaksanakan niatnya kepada Anak Korban.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 00.00 wib, Anak, DPO I, DPO II dan Anak Korban beriringan menaiki sepeda motor. Saat itu Anak Korban dibonceng DPO I sedangkan Anak berboncengan dengan DPO II. Tidak lama kemudian muncul Anak DPO mengikuti iringan sepeda motor tersebut. Saat sampai di tengah perjalanan DPO I berhenti menurunkan Anak Korban sebentar dan DPO I menghampiri Anak untuk mengobrolkan sesuatu dengan cara berbisik agar Anak korban tidak dapat mendengarkan obrolan tersebut. Kemudian DPO I memberi Anak sejumlah uang dan menyuruh Anak untuk membeli minuman beralkohol. Selanjutnya DPO I dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju area pemakaman cina yang terletak Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan Anak Korban baru mengetahui tujuan tempat ngobrol yang baru saat tiba di area pemakaman tersebut.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba DPO I menyodorkan minuman beralkohol kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Nyoh Ombenen (Ini Minum)**", namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "**emoh aku gak ngombe (gak mau aku gak minum minuman keras)**". Walaupun Anak korban menolak, DPO I terus tetap memaksa Anak korban untuk meminum minuman beralkohol tersebut dengan cara DPO I meminumkan ke arah mulut Anak Korban sedangkan Anak dan DPO II memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa melawan saat minuman beralkohol diminumkan.
- Setelah Anak Korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut, Anak Korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I namun Anak Korban masih dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya DPO II memegang Anak Korban untuk dibaringkan diatas pangkuan DPO I namun DPO I malah membaringkan Anak dengan posisi kepala Anak Korban diletakkan di atas pangkuan Sdr. Anak (DPO). Selanjutnya DPO I memerintahkan kepada Anak dan DPO II untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dengan mengatakan "**cepoten**

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepoten (lepaskan lepaskan)”. Lalu Anak dan DPO II melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, Anak memegang kaki kanan Anak Korban dan melebarkan ke samping kanan sedangkan DPO II memegang kaki kiri Anak Korban dan melebarkan ke samping kiri. Selanjutnya DPO I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian DPO I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 7 (tujuh) menit hingga merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma. Anak Korban berusaha menolak dan berteriak namun Anak DPO menutup mulut Anak Korban selain itu anak Korban berusaha menerjang-nerjangkan kedua kakinya agar bisa melepaskan diri namun karena Anak Korban dipegangi oleh Anak, DPO II dan Anak DPO serta kondisi tubuhnya yang lemas karena pengaruh minuman beralkohol.

- Setelah menyetubuhi Anak Korban, DPO I bergantian dengan DPO II untuk memegang kaki kiri Anak Korban, DPO II yang alat kelaminnya juga sudah dalam keadaan tegang, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit.
- Giliran selanjutnya adalah giliran Anak, DPO II bergantian dengan Anak memegang kaki kanan anak Korban. Anak yang alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang mengangkat baju Anak Korban dan miniset (pakaian dalam) Anak Korban sampai Payudara Anak Korban terlihat lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban serta menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit namun Anak Korban terbangun dan mendorong Anak sehingga anak menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak Korban menangis dan mengatakan kepada Anak, DPO I, dan DPO II **“lek aku enek metenge pye, sopo seng tanggung jawab (kalau aku hamil gimana siapa yang tanggung jawab)”** dan DPO I menjawab **“uwes gak usah dipikir, aku bakal tanggung jawab sak kabeh e (udah gak usah dipikir, aku akan tanggung jawab semuanya)”** dan Anak Korban yang sudah lemas jatuh tertidur kemudian sekira pukul 08.00 wib Anak Korban bangun dan Anak Korban pulang diantar oleh Anak dan Sdr. Anak (DPO).
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam empat dan jam sembilan sebagaimana hasil **Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: R/33/IV/KES.19/2021/RSB Kediri tanggal 23 April 2021** yang dibuat dr. Rizki Teguh Dwi S. terhadap Anak Korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
Keadaan Umum:

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien perempuan, perkiraan umur delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, status gizi baik

1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- a) Robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- b) Pasien hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) minggu.

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas dilakukan pada Anak Korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2521/II/2003 tanggal 26 Februari 2003.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa la **Anak** (sebagaimana Akta Kelahiran 3506-LT-20122016-0036 tanggal 30 Januari 2017) bersama-sama dengan **DPO I, DPO II** dan Anak DPO pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di area Pemakaman Cina yang terletak di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut dilakukan oleh **Anak** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kedai kopi yang terletak di depan SMP, Anak dan Anak Korban bertemu untuk pertama kalinya dan berkenalan kemudian mengobrol. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, DPO I dan DPO II datang menghampiri Anak dan Anak Korban untuk ikut mengobrol bersama Anak dan Anak Korban. Selanjutnya DPO I mengajak Anak, Anak Korban, dan DPO II untuk pindah tempat mengobrol dengan mengatakan "**Ayo Pindah Nggon (Ayo Pindah Tempat)**" namun tidak mengatakan kemana tujuannya.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 00.00 wib, Anak, DPO I, DPO II dan Anak Korban beriringan menaiki sepeda motor. Saat itu Anak Korban dibonceng DPO I sedangkan Anak berboncengan dengan DPO II. Tidak lama kemudian muncul Anak DPO mengikuti iringan sepeda motor tersebut. Saat sampai di tengah perjalanan DPO I berhenti menurunkan Anak Korban sebentar dan DPO I menghampiri Anak untuk mengobrolkan sesuatu dengan cara berbisik agar Anak korban tidak dapat mendengarkan obrolan tersebut. Kemudian DPO I memberi Anak sejumlah uang dan menyuruh Anak untuk membeli minuman beralkohol. Selanjutnya DPO I dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju area pemakaman cina yang terletak Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan Anak Korban baru mengetahui tujuan tempat ngobrol yang baru saat tiba di area pemakaman tersebut.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba DPO I menyodorkan minuman beralkohol kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Nyoh Ombenen (Ini Minum)**", namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "**emoh aku gak ngombe (gak mau aku gak minum minuman keras)**". Walaupun Anak korban menolak, DPO I terus tetap memaksa Anak korban untuk meminum minuman beralkohol tersebut dengan cara DPO I meminumkan ke arah mulut Anak Korban sedangkan Anak dan DPO II memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa melawan saat minuman beralkohol diminumkan.
- Setelah Anak Korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut, Anak Korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I namun Anak Korban masih dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya DPO II memegang Anak Korban untuk dibaringkan diatas pangkuan DPO I namun DPO I malah membaringkan Anak dengan posisi kepala Anak Korban diletakkan di atas pangkuan Sdr. Anak (DPO). Selanjutnya DPO I memerintahkan kepada Anak dan DPO II untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dengan mengatakan "**cepoten cepoten (lepaskan lepaskan)**". Lalu Anak dan DPO II melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, Anak memegang kaki kanan Anak Korban dan melebarkan ke samping kanan sedangkan DPO II memegang kaki kiri Anak Korban dan melebarkan ke samping kiri. Selanjutnya DPO I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian DPO I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 7 (tujuh) menit hingga merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma. Anak Korban berusaha menolak dan berteriak namun Anak DPO menutup mulut Anak Korban selain itu anak Korban berusaha menerjang-nerjangkan kedua kakinya agar bisa melepaskan diri namun karena

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dipegangi oleh Anak, DPO II dan Anak DPO serta kondisi tubuhnya yang lemas karena pengaruh minuman beralkohol.

- Setelah menyetubuhi Anak Korban, DPO I bergantian dengan DPO II untuk memegang kaki kiri Anak Korban, DPO II yang alat kelaminnya juga sudah dalam keadaan tegang, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit.
- Giliran selanjutnya adalah giliran Anak, DPO II bergantian dengan Anak memegang kaki kanan anak Korban. Anak yang alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang mengangkat baju Anak Korban dan miniset (pakaian dalam) Anak Korban sampai Payudara Anak Korban terlihat lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban serta menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit namun Anak Korban terbangun dan mendorong Anak sehingga anak menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak Korban menangis dan mengatakan kepada Anak, DPO I, dan DPO II ***"lek aku enek metenge pye, sopo seng tanggung jawab (kalau aku hamil gimana siapa yang tanggung jawab)"*** dan DPO I menjawab ***"uwes gak usah dipikir, aku bakal tanggung jawab sak kabeh e (udah gak usah dipikir, aku akan tanggung jawab semuanya)"*** dan Anak Korban yang sudah lemas jatuh tertidur kemudian sekira pukul 08.00 wib Anak Korban bangun dan Anak Korban pulang diantar oleh Anak dan Anak (DPO);
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam empat dan jam sembilan sebagaimana hasil **Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: R/33/IV/KES.19/2021/RSB Kediri tanggal 23 April 2021** yang dibuat dr. Rizki Teguh Dwi S. terhadap anak korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
Keadaan Umum:
 1. Pasien perempuan, perkiraan umur delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a) Robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
 - b) Pasien hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) minggu.
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas dilakukan pada Anak Korban yang masih berumur 17 (tujuh belas)

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2521/II/2003 tanggal 26 Februari 2003.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut anak menyatakan mengerti dan anak maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan beberapa Saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban;
 - Bahwa saksi kenal Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa mulanya Anak korban yang tinggal terpisah dengan Saksi datang ke rumah saksi pada bulan puasa dan menceritakan bahwa dirinya sedang hamil nanti akan ada anak laki-laki yang akan melamar Anak Korban;
 - Bahwa yang datang melamar adalah Anak dan datang sebanyak dua kali, namun tiba-tiba Anak Korban bilang tidak mau menikah dengan Anak, Saksi selaku orang tua tanda tanya, jika berpacaran kenapa Anak Korban menyampaikan tidak suka, kemudian setelah Saksi desak untuk bercerita, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban hamil karena disetubuhi beberapa orang setelah dipaksa meminum minuman beralkohol;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB di area pemakaman cina di Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri dan yang melakukan persetubuhan adalah Anak, DPO I dan DPO II .
 - Bahwa kesehariannya Anak tidak tinggal dengan Saksi karena setelah Saksi dan Ibu kandung Anak Korban bercerai, Anak Korban tinggal dengan Ibu Kandungnya;
 - Bahwa Ibu Kandungnya sedang sakit saat peristiwa tersebut terjadi.
 - Bahwa benar Anak yang datang hendak melamar Anak korban.
 - Bahwa Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut usianya belum 18 tahun Anak Korban Kelahiran 03 Januari 2013;
 - Bahwa menurut pengakuan anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak, DPO I dan DPO II melakukan

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak saksi;

- Benar bahwa menurut keterangan anak Korban pada saat sebelum di setubuhi dipaksa minum minuman keras sampai mabuk dan pada saat mabuk Anak korban juga dipaksa untuk di setubuhi oleh Anak, DPO I dan DPO II ;
- Bahwa saat ini usia kandungan Anak Korban antara 7 atau 8 bulan.
- Bahwa benar yang datang untuk menikahi Anak Korban adalah Anak ;
Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Anak.

2. **Saksi II**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari anak korban ;
- Bahwa saksi kenal Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mulanya Anak korban yang tinggal terpisah dengan Saksi datang ke rumah Saksi sekira bulan puasa dan menceritakan sedang hamil nanti akan ada anak laki-laki yang akan melamar Anak Korban;
- Bahwa yang datang melamar adalah Anak namun datang sebanyak dua kali, namun tiba-tiba Anak Korban bilang tidak mau menikah dengan Anak. Saksi selaku orang tua tanda tanya, jika berpacaran kenapa Anak Korban menyampaikan tidak suka. Kemudian setelah Saksi desak untuk bercerita, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban hamil karena disetubuhi beberapa orang setelah dipaksa meminum minuman beralkohol.
- Bahwa menurut Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB di area pemakaman cina di Kediri dan yang melakukan persetubuhan adalah Anak, DPO I dan DPO II .
- Bahwa kesehariannya Anak tidak tinggal dengan Saksi karena setelah Saksi dan Ibu kandung Anak Korban bercerai, Anak Korban tinggal dengan Ibu Kandungnya;
- Bahwa Ibu Kandungnya sedang sakit saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa benar Anak yang datang hendak melamar Anak korban.
- Bahwa Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut usianya belum 18 tahun Anak Korban Kelahiran 03 Januari 2013.
- Bahwa menurut pengakuan anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara DPO I, DPO II dan Anak melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak saksi yaitu anak korban;
- Benar bahwa menurut keterangan anak Korban pada saat sebelum di setubuhi dipaksa minum minuman keras sampai mabuk dan pada saat mabuk Anak korban juga dipaksa untuk di setubuhi oleh DPO I , Anak, DPO II ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO;
- Bahwa saat ini usia kandungan Anak Korban antara 7 atau 8 bulan;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Anak.

3. **Anak saksi** tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi tau Anak tetapi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak Korban sejak dari kecil namun bukan teman sekolah;
- Bahwa Anak korban usianya lebih tua dari Anak Saksi namun belum 18 (delapan) belas tahun
- Bahwa dari cerita anak korban, Anak Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak bersama-sama dengan DPO I dan DPO II .
- Bahwa orang tua Anak korban bercerai sejak kecil tinggal dengan ibunya, saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak korban tinggal bersama Anak Saksi tepatnya di rumah Anak Saksi kira-kira selama 1 (satu) bulan saat itu ibunya sedang sakit kanker maka dari itu Anak Korban ditiptkan oleh Ibunya kepada Ibu Saksi.
- Bahwa keseharian Anak Korban saat tinggal di rumah Anak Saksi adalah sering pulang malam dan memang biasa berteman dengan Anak laki-laki;
- Bahwa seingat Anak Saksi peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 saat itu Anak Korban pulang di pagi hari sekira jam 07.00 dengan keadaan langsung tidur dan dari mulut Anak Korban, Anak Saksi bisa mencium bau minuman beralkohol. Setelah sekira jam 11.00 Anak korban bangun dan bercerita kalau semalam dipaksa minuman beralkohol dan disetubuhi bersama-sama oleh Anak, DPO I, DPO II dan Anak DPO;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban biasa saja tidak terlihat trauma atau depresi;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban pernah tinggal satu kos dengan DPO I;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui alamat Anak alamat Desa Pulosari Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, DPO I , alamat Kediri, DPO II alamat Kediri dan Anak DPO alamat Kediri
- bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan para pelaku persetubuhan terhadap anak korban, namun Saksi hanya mengetahui kalau Anak Korban berteman dengan Anak.
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Anak hanya berteman
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada saat disetubuhi saat itu Anak Korban baru berumur 17 tahun karena saat itu masih bersekolah di SMK kelas II;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui, saat ini Anak Korban sedang hamil dan usia kandunganya 7 (tujuh) bulan;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Anak.

4. **Anak Korban**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban adalah korban pesetubuhan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di area pemakaman cina di Kediri
- Bahwa salah satunya yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak
- Bahwa mulanya Anak Korban kenal dengan Anak kemudian kenal dengan DPO I, DPO II, Anak dan Anak DPO karena mereka semua adalah teman bermain korban.
- Bahwa mulanya Anak Korban berkenalan dengan anak di Facebook kemudian Anak Korban diminta Anak untuk menjemput depan rumahnya karena minta antar ke suatu tempat. kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 bulan November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban bersama Anak ngopi depan SMP, sekira pukul 21.00 WIB, DPO I bersama DPO II datang menghampiri korban pada saat korban bersama Anak FIKRI, dan tiba tiba DPO I mengajak Anak korban, Anak dan DPO II untuk pindah tempat dan berbicara "AYO PINDAH NGGON (AYO PINDAH TEMPAT)"
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib kami semua pindah tempat yang belum korban ketahui dan pada saat itu korban dibonceng oleh DPO I lalu Anak berboncengan dengan DPO II lalu Anak DPO mengikuti lalu saat di tengah perjalanan korban diturunkan di jalan sebentar dan DPO I dan Anak berbisik bisik tidak tau apa yang diomongkan lalu tiba tiba DPO I membeli minuman keras.
- Bahwa setelah itu Anak korban yang dibonceng DPO I dibawa ke area pemakaman cina Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, lalu setelah sampai di area pemakaman cina pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari, tiba tiba korban di kasih minuman oleh DPO I "NYOH OMBENEN (INI MINUM)", dan Anak Korban menjawab "EMOH AKU GAK NGOMBE (GAK MAU AKU, GAK MINUM MINUMAN KERAS)" karena sedang datang bulan dan Anak korban tetap dipaksa minum minuman keras oleh DPO I dan korban diminum secara paksa oleh DPO I dengan cara DPO I meminumkan minuman keras ke arah mulut korban, lalu DPO II Anak memegang

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban setelah Anak korban dipaksa minum korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I, dan DPO II memegang korban untuk memangkukan ke DPO I namun oleh DPO I kepala korban dipangkukan ke Anak DPO, lalu DPO I bilang "CEPOTEN CEPOTEN (LEPASKAN LEPASKAN)" lalu DPO II dan Anak melepaskan celana dan celana dalam korban lalu korban di setubuhi oleh DPO I dengan cara kaki di angkat ke arah samping dengan DPO II memegang kaki kiri korban dan Anak memegang kaki kanan korban dan DPO I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 7 (tujuh) menit dan alat kelamin DPO I dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO I keluar atau tidak, setelah selesai menyetubuhi korban DPO I langsung pergi dan memegang kaki kiri korban bergantian dengan DPO II , lalu giliran DPO II menyetubuhi korban dengan cara DPO II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin DPO II dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO II keluar atau tidak dan pada saat disetubuhi oleh DPO II korban berteriak "SUDAH SUDAH " , setelah DPO II selesai menyetubuhi korban DPO II menggantikan Anak FIKRI untuk memegang kaki kanan korban dan giliran Anak menyutubuhi korban dengan cara tangan Anak mengangkat baju korban dan miniset korban sampai atas payudara dan meremas remas payudara korban sambil memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan / maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin Anak. FIKRI dalam keadaan tegang, dan Anak korban juga tidak tau sperma DPO II keluar atau tidak lalu korban bangun dan mendorong Anak karena korban sudah takut, lalu Anak korban nangis sambil ketiduran karena badan korban lemas dan korban sambil berbicara kepada DPO I, Anak dan DPO II " LEK AKU ENEK METENGE PIYE , SOPO SENG TANGGUNG JAWAB (KALAU AKU HAMIL GIMANA SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB) " dan DPO I menjawab " UWES GAK USAH DI PIKIR , AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB SAK KABEH E (UDAH GAK USAH DI DI FIKIR, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB SEMUANYA)", lalu sekira pukul 08.00 wib korban bangun dan korban pulang diantar oleh Anak dan Anak DPO;

- Bahwa yang membeli minuman adalah anak bersama dengan DPO II minuman beralkohol yang dibeli berjenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa anak korban sebelumnya pernah minum namun saat kejadian tidak minum karena sedang menstruasi bahkan anak korban sedang pakai pembalut;
- Bahwa benar ayah Kandung dan Ibu Korban bercerai saat anak korban kecil dan anak korban ikut tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa benar Anak korban saat peristiwa persetubuhan tersebut sedang tinggal di

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua anak Saksi karena ibunya sedang sakit dan menitipkan Anak Korban untuk tinggal di rumah Anak Saksi

- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban di saat anak korban belum berusia 18 tahun dan benar anak korban lahir tanggal 03 januari 2013;
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan kepada Anak korban sedangkan DPO I sebanyak dua kali;
- Bahwa Anak korban sempat berkomunikasi dengan DPO I karena DPO I meminjam uang anak Korban dan sekarang sudah dikembalikan;
- Bahwa benar Anak korban sempat tinggal di Kos DPO I kira-kira satu minggu setelah peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa mulanya Anak Korban merasakan sakit muntah mutah dan mual setelah diperiksa ke dokter bilang Asam lambung, namun tidak kunjung sembuh, kira-kira bulan Maret 2021 Anak Korban memeriksakan diri ke Bidan, setelah dirababau perut Anak Korban kemudian Bidang mengatakan bahwa Anak korban Hamil dan diyakinkan dengan mendengarkan detak jantung bayi;
- Bahwa kemudian anak korban menceritakan kepada DPO I kalo anak korban hamil dan siapa yang bertanggungjawab, tidak tahu bagaimana ceritanya Anak yang mau bertanggungjawab dengan syarat DPO I dan Sdr BM yang membayar biaya lamaran dan pernikahan;
- Bahwa Anak datang ke rumah bapak anak Korban untuk melamar anak Korban namun mulanya Anak korban bersedia namun karena anak bimbang karena DPO I dan DPO II tidak segera memberinya uang, Anak korban menolak lamaran Anak ;
- Bahwa Anak berusaha melamar untuk menikahi Anak Korban sekira di bulan Puasa;
- Bahwa setahu anak usia DPO I adalah 24 tahun, DPO II 20 tahun dan Sdr RS 17 tahun;
- Bahwa benar anak sekarang sedang mengandung;
- Bahwa Anak Korban tidak terima dengan perlakuan memaksa untuk bersetubuh yang dilakukan oleh Anak, DPO I, DPO II dan Anak DPO;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan anakAnak sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan bersama-sama DPO I, DPO II, Anak DPO kepada Anak Korban yang biasa dipanggil Mahar;
- Bahwa Anak tidak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa mulanya Anak kenal dengan anak korban di Facebook;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 bulan November 2020 sekira 03.00 Wib di area Pemakaman Cina

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kediri.

- Bahwa benar awalnya sekira hari jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan SMP Dharma wanita pare pelaku anak bersama Anak Korban minum kopi di warung kopi lalu sekira pukul 21.00 Wib DPO I dan DPO II datang menghampiri pelaku anak dan anak Korban untuk minum kopi juga sekira pukul 00.00 Wib DPO I berbicara "MABUK ENAK IKI (MABUK ENAK INI) " lalu DPO II menjawab " (AYOK WES, SENG PENTING SAMPEAN TUKOKNE MAS (AYO, YANG PENTING KAMU BELIKAN MAS" lalu DPO II menawarkan Anak Korban "GELEM GAK MBAK ? (MAU GAK MBAK ?)" lalu Anak korban menjawab "IYA" lalu pelaku anak bertanya kepada DPO I "TUKU NGOMBE NEK NDI MAS ?, DUIT KU GAREK Rp . 5000 , - TOK (BELI DI MANA MAS, UANGKU TINGGAL Rp5000, - SAJA) " dan DPO I menjawab "WES AYO TUKU NEK KIDUL , GAWE DUITKU DISEK GAK APA APA (UDAH AYO BELI DI KIDUL SAJA (DEKAT RUMAH DPO I) PAKAI UANGKU DULU AJA " lalu Anak berboncengan dengan DPO II dan DPO I berboncengan bersama Anak Korban dan Anak DPO juga mengikuti dan mereka berangkat bersama sama beli minuman keras di dalam ekslokalisasi Kediri, lalu Anak bersama DPO II , DPO I, Anak DPO dan Anak Korban masuk ke area Pemakaman Cina alamat Kediri, lalu setelah sampai di pemakaman, Anak mengantar Anak DPO untuk mengembalikan sepeda motor ke rumahnya, lalu Anak membeli nasi terlebih dahulu dan Anak kembali lagi ke area Pemakaman Cina alamat Kediri lalu Anak bersama DPO II , DPO I , Anak DPO dan Anak Korban minum minuman keras sampai habis lalu Anak pergi ke sungai untuk buang air besar, setelah Anak buang air besar sekira pukul 02.30 Wib pelaku anak kembali untuk menghampiri DPO I, DPO II , Anak DPO dan anak korban, ternyata pelaku anak melihat DPO I Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara Anak Korban terlentang dan kepala Anak Korban dipangku oleh Anak DPO dan celana luar dan celana dalam Anak Korban dilepas lalu, baju dan BHAAnak Korban dinaikan sampai di atas payudara lalu kedua kaki Anak Korban dibuka atau dikangkangkan oleh DPO I lalu DPO I juga melepas celana dan celana dalamnya lalu DPO I memasukan alat kelaminnya dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin/ vagina Anak Korbandengan cara mengeluarkan masukan maju mundur alat kelamin DPO I , dengan posisi Anak Korban di bawah dan DPO I di atas selama 30 Menit dan Sperma DPO I kelihatanya dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban karena anak juga melihat perut Anak korban ada spermanya lalu setelah DPO I selesai menyetubuhi anak Korban lalu DPO II langsung melorotkan celanan dan celana dalamnya sampai di bawah lutut lalu DPO II langsung naik ke atas Anak Korban yang sedang terlentang dan DPO II memasukan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/ vagina Anak Korban dengan cara keluar masukan alat kelaminnya dengan posisi Anak Korban di bawah dan DPO II diatas dan pada saat itu Anak Korban berbicara "UWES UWES (UDAH UDAH)" dan pelaku anak juga sambil meremas payudara Anak Korban setelah DPO II selesai menyertubuhi Anak Korban DPO II langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Anak langsung menurunkan celana dan celana dalamnya sampai bawah lutut, Anak langsung naik di atas Anak Korban yang sedang terlentang dan pelaku anak memasukan alat kelamin pelaku anak yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban dengan cara menkeluar masukan alat kelamin Anak selama beberapa menit saja karena pada saat pelaku anak memasukan alat kelaminnya beberapa detik pelaku anak langsung di dorong Anak Korban lalu Anak memakai celana seperti semula dan Anak Korban tertidur, sekira pukul 05.30 Wib pelaku anak mengantar anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa di areal pemakaman gelap dan tidak ada lampu namun dibantu penerangan dari senter HP,
- Bahwa untuk usia Anak saat persetubuhan adalah 17 tahun 11 bulan sedangkan DPO I 24 tahun, DPO II 20 tahun dan Anak DPO 16 tahun,
- Bahwa benar Anak Korban memakai baju atasan coklat, celana biru dan miniset hitam.
- Bahwa Anak Korban tidak berjilbab saat peristiwa persetubuhan
- Bahwa benar alat kelamin anak masuk ke dalam alat kelamin anak Korban meskipun Cuma beberapa menit;
- Bahwa sempat ada perlawanan dari anak Korban yakni menendang Anak
- Bahwa anak belum sempat keluar sperma;
- Bahwa Anak Korban setelah peristiwa persetubuhan sempat ikut kos dengan DPO I
- Bahwa DPO I pernah mengatakan kepada Anak setelah peristiwa persetubuhan sedang berpacaran dengan anak Korban;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan Anak korban dalam keadaan tidak ada pengaruh minuman;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan pacarnya yang dulu;
- Bahwa yang mengetahui anak korban hamil lebih dahulu adalah DPO I ,
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban hamil pada bulan puasa sekira bulan April 2021
- Bahwa Anak mau bertanggungjawab menikahi anak Korban karena baik DPO I maupun BM tidak mau bertanggungjawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah minta maaf kepada Keluarga anak korban dan berniat

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi anak Korban;

- Bahwa DPO I sempat berencana menggugurkan kandungan anak korban
- Bahwa bulan April 2021 anak korban tidak bersedia menikah dengan anak, dan Anak benar ada rencana ke Kalimantan untuk bekerja tanggal 06 Mei 2021. Anak mengetahui dilaporkan pada bulan april 2021;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda kombonasi biru tua, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah tua dan 1 (satu) potong miniset warna hitam;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa bahwa barang buktitersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan anak, serta visum et repertum dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban adalah korban pesetubuhan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di area pemakaman cina di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa salah satunya yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak ;
- Bahwa mulanya Anak Korban kenal dengan Anak kemudian kenal dengan DPO I , DPO II, Anak dan Anak DPO karena mereka semua adalah adalah teman bermain korban.
- Bahwa mulanya Anak Korban berkenalan dengan anak di Facebook kemudian Anak Korban diminta Anak untuk menjemput depan rumahnya karena minta antar ke suatu tempat. kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 bulan November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban bersama Anak ngopi depan SMP, sekira pukul 21.00 WIB, DPO I bersama DPO II datang menghampiri korban pada saat korban bersama Anak, dan tiba-tiba DPO I mengajak korban, Anak dan DPO II untuk pindah tempat dan berbicara "AYO PINDAH NGGON (AYO PINDAH TEMPAT)"
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib kami semua pindah tempat yang belum korban ketahui dan pada saat itu korban dibonceng oleh DPO I lalu Anak berboncengan dengan DPO II lalu Anak DPO mengikuti lalu saat di tengah perjalanan korban

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan di jalan sebentar dan DPO I dan Anak berbisik bisik tidak tau apa yang diomongkan lalu tiba tiba DPO I membeli minuman keras.

- Bahwa setelah itu Anak korban yang dibonceng DPO I dibawa ke area pemakaman cina Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, lalu setelah sampai di area pemakaman cina Kediri pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari, tiba tiba korban di kasih minuman oleh DPO I "NYOH OMBENEN (INI MINUM)", dan Anak Korban menjawab "EMOH AKU GAK NGOMBE (GAK MAU AKU, GAK MINUM MINUMAN KERAS)" karena sedang datang bulan dan Anak korban tetap dipaksa minum minuman keras oleh DPO I dan korban diminum secara paksa oleh DPO I dengan cara DPO I meminumkan minuman keras ke arah mulut korban, lalu Sdr. BM, Anak memegang tangan korban setelah korban dipaksa minum korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I, dan DPO II memegang korban untuk memangkukkan ke DPO I namun oleh DPO I kepala korban dipangkukkan ke Anak DPO, lalu DPO I bilang "CEPOTEN CEPOTEN (LEPASKAN LEPASKAN)" lalu DPO II dan Anak melepaskan celana dan celana dalam korban lalu korban di setubuhi oleh DPO I dengan cara kaki di angkat ke arah samping dengan DPO II memegang kaki kiri korban dan Anak memegang kaki kanan korban dan DPO I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 7 (tujuh) menit dan alat kelamin DPO I dalam keadaan tegang, dan anak korban juga tidak tau sperma DPO I keluar atau tidak, setelah selesai menyetubuhi anak korban, DPO I langsung pergi dan memegang kaki kiri anak korban bergantian dengan DPO II , lalu giliran DPO II menyetubuhi anak korban dengan cara DPO II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina anak korban dengan dikeluarkan masukkan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin DPO II dalam keadaan tegang, dan anak korban juga tidak tau sperma DPO II keluar atau tidak dan pada saat disetubuhi oleh DPO II anak korban berteriak "SUDAH SUDAH", setelah DPO II selesai menyetubuhi korban DPO II menggantikan Anak untuk memegang kaki kanan korban dan giliran Anak menyutubuhi anak korban dengan cara tangan Anak FIKRI mengangkat baju anak korban dan miniset korban sampai atas payudara dan meremas remas payudara korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina anak korban dengan di keluar masukkan / maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin Anak dalam keadaan tegang, lalu anak korban bangun dan mendorong Anak, lalu anak korban nangis sambil ketiduran karena badan korban lemas dan korban sambil berbicara kepada DPO I, Anak dan DPO II " LEK AKU ENEK METENGE PIYE , SOPO SENG TANGGUNG JAWAB (KALAU AKU HAMIL GIMANA SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB) " dan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO I menjawab " UWES GAK USAH DI PIKIR , AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB SAK KABEH E (UDAH GAK USAH DI DI FIKIR, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB SEMUANYA)", lalu sekira pukul 08.00 wib korban bangun dan korban pulang diantar oleh Anak dan Anak DPO;

- Bahwa yang membeli minuman adalah anak (FIKRI) bersama dengan DPO II minuman beralkohol yang dibeli berjenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa anak korban sebelumnya pernah minum namun saat kejadian tidak minum karena sedang menstruasi bahkan anak korban sedang pakai pembalut;
- Bahwa benar ayah Kandung dan Ibu Korban bercerai saat anak korban kecil dan anak korban ikut tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa benar Anak korban saat peristiwa persetubuhan tersebut sedang tinggal di rumah orang tua anak saksi karena Ibunya sedang sakit dan menitipkan Anak Korban untuk tinggal di rumah anak saksi;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban di saat anak korban belum berusia 18 tahun dan benar anak korban lahir tanggal 03 januari 2013;
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan kepada Anak korban sedangkan DPO I sebanyak dua kali;
- Bahwa Anak korban sempat berkomunikasi dengan DPO I karena DPO I meminjam uang anak Korban dan sekarang sudh dikembalikan;
- Bahwa benar Anak korban sempat tinggal di Kos DPO I kira-kira satu minggu setelah peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa mulanya Anak Korban merasakan sakit muntah mutah dan mual setelah diperiksa ke dokter bilang Asam lambung, namun tidak kunjung sembuh, kira-kira bulan Maret 2021 Anak Korban memeriksakan diri ke Bidan, setelah dirababau perut Anak Korban kemudian Bidang mengatakan bahwa Anak korban Hamil dan diyakinkan dengan mendengarkan detak jantung bayi;
- Bahwa kemudian anak korban menceritakan kepada DPO I kalo anak korban hamil dan siapa yang bertanggungjawab, tidak tahu bagaimana ceritanya Anak yang mau bertanggungjawab dengan syarat DPO I dan DPO II yang membayar biaya lamaran dan pernikahan;
- Bahwa Anak datang ke rumah bapak anak Korban untuk melamar anak Korban namun mulanya Anak korban bersedia namun karena anak bimbang karena DPO I dan DPO II tidak segera memberinya uang, Anak korban menolak lamaran Anak ;
- Bahwa Anak berusaha melamar untuk menikahi Anak Korban sekira di bulan Puasa;
- Bahwa setahu anak usia DPO I adalah 24 tahun, DPO II 20 tahun dan Anak DPO 17 tahun;
- Bahwa benar anak korban sekarang sedang mengandung;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban Hamil pada bulan puasa sekira bulan April 2021 dan Anak mau bertanggungjawab menikahi anak Korban karena baik DPO I maupun DPO II tidak mau bertanggungjawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah minta maaf kepada Keluarga anak korban dan berniat menikahi anak Korban, namun pernikahan tersebut dibatalkan oleh pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak terima dengan perlakuan memaksa untuk bersetubuh yang dilakukan oleh Anak, DPO I, DPO II dan Anak DPO;
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam empat dan jam sembilan sebagaimana hasil **Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: R/33/IV/KES.19/2021/RSB Kediri tanggal 23 April 2021** yang dibuat dr. Rizki Teguh Dwi S. terhadap anak korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Pasien hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) minggu.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini telah terpenuhi secara hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ancaman” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Definisi **melakukan kekerasan** dalam KUHP disebut dalam **Pasal 89 KUHP** yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "**melakukan kekerasan**" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), sedangkan pengertian ancaman kekerasan menurut HogeRaad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak telah memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban pada hari Sabtu tanggal 7 bulan November 2020 sekira 03.00 Wib di area Pemakaman Cina alamat Kediri;

Menimbang, bahwa Anak di area pemakaman cina Kediri pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari, anak korban dipaksa meminum minuman keras oleh DPO I dengan "NYOH OMBENEN (INI MINUM)", dan Anak Korban menjawab "EMOH AKU GAK NGOMBE (GAK MAU AKU, GAK MINUM MINUMAN KERAS)" karena sedang datang bulan dan Anak korban tetap dipaksa minum minuman keras oleh DPO I dan korban diminumkan secara paksa oleh DPO I dengan cara DPO I meminumkan minuman keras ke arah mulut korban, lalu DPO II Anak memegang tangan korban setelah korban dipaksa minum korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I, dan DPO II memegang korban untuk memangkukkan ke DPO I namun oleh DPO I kepala korban dipangkukkan ke Anak DPO, lalu DPO I bilang "CEPOTEN CEPOTEN (LEPASKAN LEPASKAN)" lalu DPO II dan Anak melepaskan celana dan celana dalam korban lalu korban di setubuhi oleh DPO I dengan cara kaki di angkat ke arah samping dengan DPO II memegang kaki kiri korban dan Anak memegang kaki kanan korban dan DPO I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 7 (tujuh) menit dan alat kelamin DPO I dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO I keluar atau tidak, setelah selesai menyetubuhi korban DPO I langsung pergi dan memegang kaki kiri korban bergantian dengan DPO II , lalu giliran DPO II menyetubuhi korban dengan cara DPO II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin DPO II dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO II keluar atau tidak dan pada saat disetubuhi oleh DPO II korban berteriak "SUDAH SUDAH", setelah DPO II selesai menyetubuhi korban DPO II menggantikan Anak untuk memegang kaki kanan anak korban dan giliran Anak menyutubuhi anak korban dengan cara tangan Anak mengangkat baju anak korban dan miniset korban sampai atas payudara dan meremas remas

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara korban sambil memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin/ vagina anak korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin Anak dalam keadaan tegang, namun anak korban bangun dan mendorong Anak dengan cara menendang Anak sehingga Anak berhenti menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan yaitu "Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak asuh" menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak telah memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban pada hari Sabtu tanggal 7 bulan November 2020 sekira 03.00 Wib di area Pemakaman Cina alamat Kediri;

Menimbang, bahwa Anak di area pemakaman cina Desa Gendangsewu pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari, anak korban dipaksa meminum minuman keras oleh DPO I dengan "NYOH OMBENEN (INI MINUM)", dan Anak Korban menjawab "EMOH AKU GAK NGOMBE (GAK MAU AKU, GAK MINUM MINUMAN KERAS)" karena sedang datang bulan dan Anak korban tetap dipaksa minum minuman keras oleh DPO I dan korban diminumkan secara paksa oleh DPO I dengan cara DPO I meminumkan minuman keras ke arah mulut korban, lalu Sdr. BM, anak memegang tangan korban setelah korban dipaksa minum korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I, dan DPO II memegang korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangkukan ke DPO I namun oleh DPO I kepala korban dipangkukan ke Anak DPO, lalu DPO I bilang "CEPOTEN CEPOTEN (LEPASKAN LEPASKAN)" lalu DPO II dan Anak I melepaskan celana dan celana dalam korban lalu korban di setubuhi oleh DPO I dengan cara kaki di angkat ke arah samping dengan DPO II memegang kaki kiri korban dan Anak memegang kaki kanan korban dan DPO I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/maju mundur selama 7 (tujuh) menit dan alat kelamin DPO I dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO I keluar atau tidak, setelah selesai menyetubuhi korban DPO I langsung pergi dan memegang kaki kiri korban bergantian dengan DPO II , lalu giliran DPO II menyetubuhi korban dengan cara DPO II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin DPO II dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO II keluar atau tidak dan pada saat disetubuhi oleh DPO II korban berteriak "SUDAH SUDAH", setelah DPO II selesai menyetubuhi korban DPO II menggantikan Anak untuk memegang kaki kanan anak korban dan giliran Anak menyutubuhi korban dengan cara tangan Anak mengangkat baju korban dan miniset korban sampai atas payudara dan meremas remas payudara korban sambil memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin/ vagina anak korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin Anak dalam keadaan tegang, namun anak korban bangun dan mendorong Anak dengan cara menendang Anak sehingga Anak berhenti menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban di saat belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan benar anak korban lahir tanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO (DPO) tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam empat dan jam sembilan sebagaimana hasil **Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: R/33/IV/KES.19/2021/RSB Kediri tanggal 23 April 2021** yang dibuat dr. Rizki Teguh Dwi S. terhadap anak korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Pasien hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) sampai dengan 21

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan yaitu "Unsurmemaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan." Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa menurut SR.Sianturi dalam Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal. 329 menerangkan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (*medepleger*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 hal. 31, 34, adalah :

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*).

Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak, DPO I, DPO II dan Anak DPO telah memaksa melakukan persetujuan terhadap anak Korban pada hari Sabtu tanggal 7 bulan November 2020 sekira 03.00 Wib di area Pemakaman Cina di Kediri;

Menimbang, bahwa Anak di area pemakaman cina Desa Gendangsewu pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari, anak korban dipaksa meminum minuman keras oleh DPO I dengan "NYOH OMBENEN (INI MINUM)", dan Anak Korban menjawab "EMOH AKU GAK NGOMBE (GAK MAU AKU, GAK MINUM MINUMAN KERAS)" karena sedang datang bulan dan Anak korban tetap dipaksa minum minuman keras oleh DPO I dan korban diminumkan secara paksa oleh DPO I dengan cara DPO I meminumkan minuman keras ke arah mulut korban, lalu Sdr. BM, Anak memegang tangan korban setelah korban dipaksa minum korban langsung lemas dan menyandar di bahu DPO I, dan DPO II memegang korban untuk memangkukkan ke DPO namun oleh DPO I kepala korban dipangkukkan ke Anak DPO, lalu DPO I bilang "CEPOTEN CEPOTEN (LEPASKAN LEPASKAN)" lalu DPO II dan Anak melepaskan celana dan celana dalam korban lalu korban di setubuhi oleh DPO I dengan cara kaki di angkat ke arah samping dengan DPO II memegang kaki kiri korban dan Anak memegang kaki kanan korban dan DPO I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 7 (tujuh) menit dan alat kelamin DPO I dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO I keluar atau tidak, setelah selesai menyetubuhi korban DPO I langsung pergi dan memegang kaki kiri korban bergantian dengan DPO II , lalu giliran DPO II menyetubuhi korban dengan cara DPO II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/ vagina korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin DPO II dalam keadaan tegang, dan korban juga tidak tau sperma DPO II keluar atau tidak dan pada saat disetubuhi oleh DPO II korban berteriak "SUDAH SUDAH", setelah DPO II selesai menyetubuhi korban DPO II menggantikan Anak untuk memegang kaki kanan anak korban dan giliran Anak menyetubuhi korban dengan cara tangan Anak mengangkat baju korban dan miniset korban sampai atas payudara dan meremas remas payudara korban sambil memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin/ vagina anak korban dengan di keluar masukan/ maju mundur selama 5 (lima) menit dan alat kelamin Anak dalam keadaan tegang, namun anak korban bangun dan mendorong Anak FIKRI dengan cara menendang Anak sehingga Anak berhenti menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan yaitu "Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ini maka anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri anak, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka Hukum, dan sepatutnyalah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa meskipun anak bersalah dan dijatuhi pidana namun disini pidana yang akan dijatuhkan telah dirasa adil bagi anak dan juga menjunjung tinggi rasa keadilan di dalam masyarakat, dan pidana terhadap diri anak bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam namun lebih mengarah kepada sarana preventif, represif dan edukatif, yang bertujuan untuk mendidik anak agar kelak setelah selesai menjalani pidana ini menjadi pribadi atau anggota masyarakat yang lebih baik lagi, dan juga agar anggota masyarakat yang lainnya tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum pada surat tuntutan nya menuntut agar anak dinyatakan bersalah, dalam hal ini Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan straaftmaat atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan beberapa aspek dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan telah mengambil pertimbangan sendiri sebagaimana telah Hakim uraikan diatas. mengenai hal ini Pengadilan menyatakan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nantinya dalam amar putusan hakim yang memeriksa perkara ini adalah pidana yang pantas, dan layak serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri anak sendiri maupun rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, karena Hakim telah pula mempertimbangkan dari berbagai aspek yang melatarbelakangi timbulnya perkara ini, baik itu aspek Historis, sosiologis, serta yuridis, dan tidak luput pula bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan tidak hanya meliputi pidana badan atau penjara namun juga pidana untuk mengikuti pelatihan kerja, sehingga

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghimbau kepada Bapas untuk aktif dalam pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pidana berupa pelatihan kerja tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum anak, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dikarenakan anak masih bisa dilakukan pengawasan oleh orang tuanya, ingin melanjutkan pendidikan dan anak bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan bersedia menikahi anak korban namun dibatalkan oleh pihak keluarga anak korban, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan anak merusak masa depan anak korban, karena perbuatan pidana tersebut telah diwujudkan dengan perbuatan yang mengakibatkan anak korban merasa tidak terima dengan perbuatan anak yang menyebabkan trauma, depresi, dan saat ini sudah mengandung anak dari perbuatan yang dilakukan anak bersama dengan DPO I, DPO II dan Anak DPO, maka anak tetap patut untuk dijatuhi pidana, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Yang memberatkan:

- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban.

Yang meringankan :

- Anak telah mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda kombonasi biru tua, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah tua dan 1 (satu) potong miniset warna hitam, karena telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/20XX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan mengikuti pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda kombonasi biru tua;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah tua;
 - 1 (satu) potong miniset warna hitam.**Dikembalikan kepada Anak Korban.**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri,pada Hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021** oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** selaku Hakim, Putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENDANG SUSANTI,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum **DIAN MUSLIYANA SARI, S.H.**, dengan dihadiri Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, orang tua anak dan Bapas.

Panitera Pengganti

Hakim;

ENDANG SUSANTI,S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA,S.H., M.H.